

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LatarBelakang

Manusia lahir ke dunia ini dibekali dengan rasa cinta dan kasih sayang oleh Yang Maha Kuasa. Sifat ini lazim dimiliki oleh setiap manusia sebagai rahmat dari-Nya. Dengan adanya kasih sayang, diharapkan agar manusia dapat hidup berdampingan dalam satu ikatan, yang pada dasarnya dapat mengembangkan keturunan sebagai penerus generasi keluarga. Ikatan yang dimaksud adalah dengan adanya suatu perkawinan yang di dasari dengan akad nikah. Allah SWT juga sudah mengatur kehidupan berkeluarga sebagaimana dinyatakan dalam surat Ar-ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan di jadikan Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan mulia dan merupakan kebutuhan rohani dan jasmani dalam kehidupan manusia. Sudah menjadi sunnatullah bahwa sesuatu dijadikan tuhan berpasang – pasangan. Begitupun manusia dijadikan Allah SWT menjadi dua jenis, laki – laki dan perempuan. Untuk mengikat kedua jenis laki – laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang sah maka dilakukan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang menyentuh bidang kehidupan manusia. Karena perkawinan merupakan satu tahap awal akan lahirnya kehidupan baru dalam membangun cita – cita bersama yang disebut kehidupan rumah tangga.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan tidak hanya mengikat kedua jenis laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang sah. Tetapi juga kedua belah pihak dari orang tua, saudara – saudaranya dan bahkan keluarga mereka masing – masing <sup>1</sup>. Perkawinan bukan hanya hubungan antara kedua belah pihak tetapi juga hubungan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Pasangan suami isteri tersebut hidup dalam satu masyarakat, mereka tidak hanya tunduk pada ajaran Islam, tetapi juga terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam adat masyarakat setempat meskipun kadangkala bertentangan dengan Hukum Islam.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 menyatakan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya” . Dengan demikian perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi sampai hanya ajal yang dapat memisahkannya. Setiap perkawinan pada dasarnya antara pasangannya selalu berharap akan menciptakan sebuah keluarga yang sakinah, maawaddah, warahmah) serta kekal untuk selama-lamanya seperti disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.”

Menurut Hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan bahwa orang tidak boleh mengikat tali perkawinan yang disebut muhrim, disebabkan pertalian darah, pertalian sepersusuan. Di dalam hukum Islam tidak ada larangan tentang perkawinan sesuku hanya saja Hukum Islam melarang seseorang

---

<sup>1</sup>Setiady, *In tisiari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, Hlm 225

melakukan perkawinan dengan orang yang disebutnya sebagai muhrim. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 44 melarang wanita yang beragama Islam melakukan perkawinan dengan orang yang tidak bergama Islam, ini menandakan bahwa Hukum Islam tidak melarang adanya perkawinan sesuku.

Hukum adat merupakan hukum *non statutair*, yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum islam. Ditambahkannya bahwa hukum adat itu juga mencakup keputusan-keputusan hakim yang berisikan asas-asas hukum dalam lingkungan di tempat mana hakim itu memutuskan perkara<sup>2</sup>. Di samping itu Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, tiap suku bangsa mempunyai sistem perkawinan adat yang berbeda. Sistem perkawinan menurut hukum adat tersebut ada tiga, pertama *exogami*, yaitu seorang pria dilarang menikah dengan wanita yang semarga atau sesuku dengannya. Kedua *endogami* yaitu seorang pria diharuskan menikahi wanita dalam lingkungan kerabat (suku, klen atau famili) sendiri dan dilarang menikahi wanita di luar kerabat. Ketiga *eleutrogami*, seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk menikahi wanita di luar ataupun di dalam lingkungan kerabat atau suku melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum Islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku. Dari ketiga sistem perkawinan tersebut, masyarakat minangkabau menganut sistem *exogami*. Masyarakat ini melarang terjadinya perkawinan sesuku, karena perkawinan tersebut merupakan perkawinan pantang bagi masyarakat setempat.

---

<sup>2</sup>Yaswirman, 2006, *Hukum Keluarga Adat dan Islam*, Andalas University Press, Padang, hlm 3

Pada awalnya antara adat dan Islam memang terjadi konflik, sebab banyak orang-orang beranggapan bahwa adat Minangkabau merupakan kebiasaan lokal yang mengatur interaksi sesama anggota masyarakat, karena itu ia bertentangan dengan syarak<sup>3</sup>. Berpedoman kepada falsafah “ adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” maka seharusnya ketentuan adat haruslah sesuai dengan ketentuan syarak atau agama.

Masyarakat minangkabau tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang NO 1 Tahun 1974 tentang perkawinan melainkan perlu juga mempedomani perkawinan menurut aturan-aturan hukum agama dan hukum adat. Disamping hukum agama juga perlu mempedomani Hukum adat yang berlaku di daerah minangkabau. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan hukum perkawinan nasional bagi setiap warga negara, belum berarti bahwa di dalam pelaksanaan perkawinan dikalangan masyarakat sudah terlepas dari pengaruh Hukum adat sebagai hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis. Perkawinan mempunyai ketentuan-ketentuan dan peraturan dalam pelaksanaannya. Perkawinan tidak hanya diatur dalam undang-undang saja, melainkan juga diatur dalam adat istiadat masing-masing suku bangsa yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk. Oleh karena itulah masyarakat Indonesia berkembang dengan pemahaman adat istiadat suku bangsa yang beraneka ragam pula, salah satunya yakni adat Minangkabau.

Dalam Pasal 8 huruf f tersebut menyatakan bahwa “mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang

---

<sup>3</sup>Yaswirman, *Op.cit*, Hlm 108

kawin”. Dalam uraian pasal 8 huruf f ini terlalu luas, sehingga mengakibatkan multi tafsir, karena tidak dijelaskan mengenai peraturan lain tersebut. Penggalan kalimat “peraturan lain yang berlaku” ini tentu memasukkan peraturan-peraturan lain yang juga berlaku selain undang-undang perkawinan dan hukum agama yaitu diantaranya peraturan desa, peraturan nagari, peraturan daerah, hukum adat, serta hukum-hukum lain yang berlaku dalam masyarakat. Jadi dari uraian pasal 8 huruf f maka ketentuan hukum adat mengenai larangan perkawinan tersebut tetap berlaku.

Dapat kita lihat dalam aturan Hukum Adat dan aturan Hukum Positif melarang adanya perkawinan sesuku, sedangkan dalam Hukum Islam tidak ada larangan akan melakukan perkawinan sesuku, terdapatnya tumpang tindih antara Hukum adat dan Hukum positif dengan Hukum Islam. Karena tidak adanya larangan dari hukum Islam inilah masyarakat mengira bahwa perkawinan sesuku tidaklah haram jika dilakukan. Dengan mengabaikan akan aturan Hukum adat dan Hukum Positif masyarakat Minangkabau banyak melakukan perkawinan sesuku dengan alasan Hukum Islam tidak melarangnya, sedangkan kita masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang hidup dengan sistem keturunan Matrilineal dan menganut sistem perkawinan *exogami*. Perkawinan sesuku yang terjadi di nagari sanjambaka ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat nagari tersebut bahwa agama Islam tidak melarangnya. Masyarakat di nagari tersebut hanya mempedomani pernyataan dari aturan agama yang menyatakan tidak ada larangan melakukan perkawinan sesuku, sedangkan hukum adat menentang keras akan adanya perkawinan sesuku, ini menandakan bahwa melemahnya penegak adat dalam

masyarakat nagari Saniangbaka. Adat itu kuat apabila semupakat segala isi nagari untuk memakainya<sup>4</sup>. Aturan adat yang telah dibuat itu gunanya untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan, keamanan dan ketentraman masyarakat.

Suku adalah suatu organisasi massa dalam masyarakat Minangkabau yang disusun dan dibentuk setelah berlakunya undang-undang Nagari dan undang-undang Isi Nagari yang dibuat dimasa hidupnya Dt.Katumanggung dan Dt.Parpatih Nan Sabatang<sup>5</sup>. Tujuan utama membentuk suku tak lain adalah untuk memudahkan jalannya pemerintahan dan pengaturan hidup masyarakat salah satunya dalam masalah perkawinan. Larangan perkawinan sesuku merupakan ketentuan yang diterima secara turun temurun. Bagi yang melakukannya berarti sama dengan kawin seketurunan dan ini merupakan kejahatan darah<sup>6</sup>. Larangan melakukan perkawinan sesuku tersebut bagi masyarakat minangkabau adalah karena masyarakat minangkabau memandang bahwa hubungan sesuku itu merupakan hubungan keluarga, masih terdapatnya pelanggaran terhadap ketentuan tidak dibolehkannya melakukan perkawinan sesuku tersebut, tentunya tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh hukum adat dan itu mencerminkan bahwa keberadaan hukum adat dewasa ini semakin melemah. Kekeluargaan satu suku dibentuk oleh struktur lain yang lebih kecil. Bermula dari keluarga *saparuik* (*seperut*), artinya keluarga yang dilahirkan dari perut yang sama, dibentuk

---

<sup>4</sup>Ibrahim Dt.Sanggoeno Diradjo,2009,*Tambo Alam Minangkabau i*,Kristal Multimedia,Bukittinggi,Hlm169

<sup>5</sup>H.Julius DT.Malako Nan Putihah,2007,*Mambangik Batang Tarandam Dalam Upaya Mewariskan Dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*,Citra Umbara,Bandung,Hlm 39

<sup>6</sup>*Ibid*,Hlm.144

oleh ayah, ibu dan anak. Kumpulan dari keluarga saparuik ini kemudian membentuk keluarga *sajurai* (*sejurai*). Keluarga sejurai biasanya tinggal dalam satu kawasan rumah gadang dan digambarkan juga sebagai keluarga sedapur. Keluarga *sakampuang* (*sekampung*) adalah kumpulan dari beberapa rumah gadang dengan garis darah masih bertautan. Kemudian kampung-kampung inilah yang berkumpul dan menjadi keluarga *sasuku* (*sesuku*). Sehingga wajar saja nikah sesuku dilarang, karena dianggap sama dengan menikahi saudara sendiri (*sedarah*)<sup>7</sup>.

Berhubungan antara adat dan agama Islam di Minangkabau membawa konsekuensi sendiri. Baik ketentuan adat, maupun ketentuan agama dalam mengatur hidup dan kehidupan masyarakat Minangkabau, tidak dapat diabaikan khususnya dalam pelaksanaan perkawinan. Kedua aturan itu harus dipelajari dan dilaksanakan secara serasi.

Masyarakat minangkabau sangat terkenal dengan adatnya yang kuat, karena adat bagi masyarakat Minangkabau merupakan peraturan atau pegangan hidup sehari-hari. Setiap orang Minangkabau harus memegang teguh adat tersebut, bila tidak ia dianggap orang yang tidak beradat. Orang minang akan malu apabila dikatakan demikian. Hal ini juga berlaku di dalam perkawinan. Masyarakat Minangkabau mempunyai peraturan tersendiri untuk urusan perkawinan. Peraturan itu dinamakan adat istiadat perkawinan.

---

<sup>7</sup><https://www.wonderfulminangkabau.com/nikah-sesuku/>, di kutip pada tanggal 8 Desember 2017

Masyarakat Minangkabau melihat masalah perkawinan dari dua arah yaitu menikah menurut syarak dan kawin menurut adat. Nikah adalah pertemuan dua insan berlainan jenis yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Agama Islam yang di sahkan dengan ijab-kabul dihadapan Wali dan Penghulu syarak. Sedangkan kawin menurut adat adalah pertemuan atau perkawinan antara dua keluarga besar atau perkawinan dua suku yang berbeda akibat pernikahan dua anak kemenakan mereka <sup>8</sup>.

Dalam hal yang esensial ini terdapat kesesuaian antara adat orang Minangkabau dengan ajaran Syarak. Alam menjadi sumber inspirasi dan ajaran bagi kehidupan mereka adalah juga merupakan sumber atau dasar bagi ajaran syarak. Walaupun demikian bukan berarti bahwa integrasi adat dan syarak berlangsung mulus tanpa ada benturan-benturan. Pada dasarnya syarak diterima sebagai landasan keyakinan mereka, tetapi beberapa unsur dari adat mereka berbenturan dengan ajaran syarak yang menjadi landasan keyakinan itu. Perbenturan yang membuahkan konflik itu terutama dalam hal kebiasaan tradisi yang bertentangan dengan dalil yang tegas dalam syarak, seperti salah satu contohnya perbedaan dalam hal perkawinan, terutama bagi orang yang boleh berkawin dan orang yang tidak boleh dikawini <sup>9</sup>.

Saniangbaka merupakan sebuah nagari yang terletak di Kabupaten Solok Kecamatan X Koto Singkarak, nagari ini terdapat 6 jorong dan terdapat 7 suku di dalamnya. Setiap warga nagari yang sesuku dianggap sedarah atau “*dunsanak*”. Nagari Saniangbaka adalah nagari yang terkenal dengan kentalnya akan hukum adat. Salah satu aturan di nagari Saniangbaka ini adalah

---

<sup>8</sup>*Ibid*, Hlm 63

<sup>9</sup>Hasanuddin, *Op. Cit*, Hlm38



adanya aturan tentang larangan perkawinan sesuku. Nagari Saniangbaka sangat melarang keras akan adanya perkawinan sesuku dan adanya sanksi bagi yang melanggar. Salah satu sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan perkawinan sesuku adalah dibuang sepanjang adat. ini menandakan bahwa kerasnya akan aturan adat di nagari Saniangbaka.

Di dalam nagari Saniangbaka terdapat 5.064 jiwa secara keseluruhannya. Masyarakat Minangkabau biasanya sangat patuh terhadap aturan adat yang telah di tetapkan oleh pemangku adat. Tetapi lain halnya dengan satu kasus yang terjadi di dalam masyarakat nagari Saniangbaka yaitu tentang perkawinan sesuku yang terjadi di dalam masyarakat nagari Saniangbaka.

Penelitian mengenai hukum perkawinan adat nagari Saniangbaka menjadi penting setidaknya disebabkan oleh dua hal, pertama, bahwa hukum perkawinan adat nagari Saniangbaka pada hakikatnya mengenal adanya larangan perkawinan sesuku merupakan aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat adatnya. Kedua, bahwa ketua pemuka sebagai tetua adat masyarakat hukum adat nagari Saniangbaka memiliki peran penting untuk mengatur masyarakat. Bagaimanakah tindakan pemuka adat dalam melaksanakan sanksi bagi pelanggar aturan adat dan tindakan pemuka adat dalam menetapkan aturan adat .

Kawin sesuku bagi masyarakat nagari Saniangbaka masih sangat sakral untuk di langgar. Mereka yang mencoba kawin sesuku akan mendapatkan konsekuensi – konsekuensi yaitu : mereka akan dibuang sepanjang adat dan menjadi bahan kask-kusuk orang satu kampung,

cemoohan dan pengucilan, orang yang satu suku tidak boleh kawin, sekalipun mereka beda Kabupaten, Kota, Kecamatan, Desa, Dusun selagi mereka dalam satu suku.

Alasan penulis mengangkat di nagari Saniangbaka adalah dikarenakan nagari Saniangbaka tempat tinggal penulis sendiri, karena adanya terjadi kasus perkawinan sesuku di nagari Saniangbaka, pelanggaran perkawinan sesuku di nagari saniangbaka tidak hanya satu orang saja tetapi beberapa orang yang melakukan perkawinan sesuku. Bagi yang melakukan perkawinan sesuku di nagari Saniangbaka masih saja tetap dapat menetap di dalam nagari Saniangbaka. Dilihat dari apa yang terjadi di nagari Saniangbaka ini menandakan bahwa adanya perubahan aturan adat tentang perkawinan sesuku dengan itu penulis mengangkat judul tentang “PERUBAHAN ADAT BABUHUA MATI TERKAIT PERKAWINAN SESUKU DI NAGARI SANIANGBAKA KABUPATEN SOLOK”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Kenapa terjadi perubahan adat nan babuhua mati terkait perkawinan sesuku di nagari Saniangbaka ?
2. Apa dampak perubahan adat nan babuhua mati terkait perkawinan sesuku di nagari Saniangbaka ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan terjadinya perubahan adat nan babuhua mati terkait perkawinan sesuku

2. Untuk mengetahui apakah dampak terhadap yang mengawinkan orang sesuku dan yang dikawinkan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu tambahan dalam ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya dibidang perkawinan sesuku.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum dalam hal perkawinan
- b. Sebagai sumber acuan bagi petinggi adat di daerah tersebut untuk melakukan penyuluhan terhadap masyarakat sesuai dengan hukum adat.

#### **E. Metode Penelitian**

Untuk melengkapi dan menyempurnakan penulisan karya ilmiah ini, penulis melaksanakan penelitian guna mendapatkan data yang kongkrit dan valid untuk dijadikan sebagai bahan dan jawaban objektif dengan langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu merupakan pendekatan terhadap masalah yang ada dengan cara mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan bagaimana kenyataan atau prakteknya di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan permasalahan objek yang diteliti secara objektif.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Yang dimaksud sumber data penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Mengacu pada pendekatan masalah yang telah dikemukakan, maka sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Penelitian Kepustakaan (library Research)

Di dalam penelitian kepustakaan data yang diperoleh adalah data sekunder yakni data yang telah terolah atau tersusun. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.

Penelitian kepustakaan ini penulis lakukan pada:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Situs-situs hukum dari internet

#### b. Penelitian Lapangan (*field Research*)

Adalah penelitian yang dilakukan secara sistematis dan ilmiah untuk memperoleh data primer, yakni data yang belum diolah dan diperoleh langsung dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Penelitian lapangan ini penulis lakukan pada nagari Saniangbaka dan juga terhadap para pihak yang terkait dalam sengketa ini.

Selain dari sumber data tersebut di atas, penulis juga mengumpulkan 2 jenis data sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau melalui penelitian lapangan, untuk memperoleh data primer ini maka akan dilakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan / atau objek yang menjadi penelitian<sup>10</sup>. Populasi dalam penelitian ini adalah kasus tentang perkawinan sesuku yang ada di nagari Saniangbaka apa sanksi dan alasan mendasar dilarangnya perkawinan sesuku tersebut.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian<sup>11</sup>. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti kasus tentang pelaksanaan sanksi perkawinan sesuku dalam hukum adat nagari Saniangbaka Kabupaten Solok. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling*, yaitu dengan tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap individu dalam unit populasi yang ada. Teknik ini digunakan karena tidak memungkinkan bagi penulis untuk meneliti semua populasi yang jumlahnya terlalu besar.

Bentuk *non-probability sampling* yang penulis gunakan adalah bentuk *judgmental* atau *purposive sampling*, yaitu penulis langsung menunjuk sampel atau responden mana yang dapat mewakili populasi dengan menetapkan sendiri syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam memilih unsur-unsur dari sampel.

---

<sup>10</sup>Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M. A., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) Hlm.98

<sup>11</sup>*Ibid*

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder ini dapat diperoleh melalui penelitian perpustakaan, antara lain:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan perumusan masalah, seperti:

- 1) Kitab undang-undang hukum perdata
- 2) Kompilasi hukum Islam
- 3) Undang-undang nomor I tahun 1974 tentang perkawinan
- 4) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan hukum primer dan dapat menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Literatur yang sesuai dengan masalah penelitian
- 2) Makalah-makalah ilmiah, bahan seminar, tulisan ilmiah dalam berbagai majalah ataupun koran yang relevan dengan penelitian ini

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberi informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dengan mempelajari buku-buku, makalah-makalah, maupun literatur yang terkait dengan penelitian ini.

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengumpulan data atau bahan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### c. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan antara dua orang dengan melakukan tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan informasi yang tepat, sesuai dengan objek penelitian yang ditujukan kepada narasumber yang ada di Nagari Saniangbaka.

### 5. Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan diolah dengan cara:

1. *Editing*, yaitu meneliti kembali catatan-catatan yang ada untuk mengetahui apakah catatan-catatan tersebut telah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.
2. *Coding*, yaitu proses untuk mengklasifikasikan data menurut kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memudahkan kegiatan analisa data yang dilakukan.

### 6. Analisis Data

Data yang diperoleh di lapangan dianalisis secara kualitatif yakni analisis yang dilakukan dengan tidak menggunakan rumus statistik, karena data tidak berupa angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang

merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberi gambaran secara detail mengenai permasalahan memperlihatkan penelitian yang bersifat deskriptif.

